



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia didalam kehidupannya sehari-hari sehingga perlu dijamin ketersediaannya secara bersih dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang ketersediaan air minum mendorong pertumbuhan iklim usaha mikro depot air minum, penyelenggaraan usaha depot air minum harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan untuk menjamin hak setiap orang di dalam memenuhi kebutuhan air minum menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera;
 - c. bahwa penyelenggaraan depot air minum dilakukan secara terpadu, terencana dan sistematis untuk menjaga kualitas dan kuantitas air minum guna pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat luas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
 12. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI
dan
BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
DEPOT AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang perizinan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti

- legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
12. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 13. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundangundangan.
 14. Air pegunungan adalah cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dipermukaan atau dicelah bebatuan dibawah tanah pegunungan.
 15. Bahan Tara Pangan (*food grade*) adalah bahan yang aman digunakan untuk mewartahi pangan.
 16. Wadah adalah tempat untuk mewartahi air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
 17. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 18. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum.
 19. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan individu maupun kesehatan pribadi hidup manusia.
 20. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
 21. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan diri setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, agar individu terhindar dari ancaman penyebab penyakit.
 22. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 23. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.
 24. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada DAM untuk melayani konsumen.
 25. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
 26. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Makhluk Hidup yang kecil.
 27. Asosiasi DAM adalah perkumpulan pengusaha DAM di Kabupaten Manokwari.
 28. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan usaha DAM bertujuan:

- a. mengatur penyelenggaraan usaha DAM untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen pengguna usaha DAM;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha

- DAM;
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, evaluasi, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha DAM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan usaha DAM meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha DAM;
- b. pengelolaan DAM;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA DAM Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan DAM dapat dilakukan oleh Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan DAM wajib memperoleh izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada dinas terkait.
- (3) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perizinan.

Bagian Kedua Izin Usaha DAM

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum menyampaikan permohonan izin usaha kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen persyaratan, berupa:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik pribadi atau badan;
 - d. Surat keterangan dari Lurah/kepala kampung
 - e. Sketsa bangunan;
 - f. Denah lokasi bangunan;
 - g. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar.
 - h. Foto Copy Bukti Kontrak;

- i. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha (di ketahui oleh Kepala Distrik);
- j. surat keterangan laik higiene dan sanitasi;
- k. melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas Produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengelolaan air minum (dari dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian);
- l. melampirkan Surat Keterangan (Sertifikat) laik Higiene Sanitasi DAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- m. Melampirkan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 6

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, ditindaklanjuti dengan studi kelayakan.
- (2) DPMPTSP dalam melakukan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan dinas kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan studi kelayakan pada:
 - a. lokasi yang akan digunakan sebagai DAM;
 - b. sumber air yang digunakan.
- (2) Studi kelayakan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelayakan bangunan DAM.
- (3) Studi kelayakan pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui ukuran kondisi air dari karakteristik fisik, kimiawi dan mikrobiologi.

Pasal 9

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Hasil studi kelayakan yang memuat laik higiene dan sanitasi dituangkan dalam rekomendasi tim teknis dengan disertai berita acara studi kelayakan.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi laik higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan DPMPTSP dalam menerbitkan izin usaha DAM.

- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan rekomendasi dari Asosiasi DAM.

Pasal 11

DPMPTSP menerbitkan izin usaha DAM dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima rekomendasi dari tim teknis.

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Usaha DAM

Pasal 12

- (1) Izin usaha DAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui permohonan kepada DPMPTSP dengan melampirkan surat keterangan laik hygiene dan sanitasi.
- (3) Surat keterangan laik hygiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru terhadap kondisi lokasi dan sumber air.

Pasal 13

DPMPTSP menerbitkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Ketiga Penggantian Izin Usaha DAM

Pasal 14

Penggantian izin usaha DAM dapat dilakukan terhadap:

- a. izin usaha DAM yang hilang; atau
- b. izin usaha DAM yang rusak.

Pasal 15

Permohonan penggantian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh perseorangan dan/atau badan hukum kepada DPMPTSP.

Pasal 16

- (1) Permohonan penggantian atas izin usaha DAM yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilengkapi persyaratan berupa identitas pemohon dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Permohonan penggantian atas izin usaha DAM yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilengkapi persyaratan berupa identitas pemohon dan izin usaha yang rusak.

BAB V
PENGELOLAAN DAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan usaha DAM dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang sekaligus bertindak sebagai pengelola usaha DAM atau pihak lain yang diberi kuasa secara tertulis sebagai pengelola usaha DAM.
- (2) Pengelola usaha DAM dalam melakukan pengelolaan usaha, wajib memperhatikan:
 - a. kualitas air;
 - b. peralatan produksi; dan
 - c. higiene dan sanitasi.
- (3) Kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan mikrobiologi dengan mengacu pada standar kualitas air baku dan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan peralatan yang digunakan untuk memproduksi air minum.
- (5) Higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya pengendalian faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum.

Bagian Kedua
Sumber Air Usaha DAM
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Sumber air yang digunakan dalam pengelolaan usaha DAM harus aman bagi kesehatan, memenuhi standar baku mutu dan atau persyaratan kualitas air secara fisik, kimia dan mikrobiologi yang termuat dalam parameter kualitas air.
- (2) Pengelolaan usaha DAM yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui jaminan kualitas air minum oleh pengelola usaha DAM.

Pasal 19

- (1) Pengelola usaha DAM dalam menjamin kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menggunakan air baku yang berasal dari:
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. mata air pegunungan; atau
 - c. air tanah.
- (2) Air baku usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan:
 - a. air baku yang langsung dikirim dari Perusahaan Daerah Air Minum dengan menggunakan armada dan atau angkutan khusus;
 - b. tidak berasal dari sambungan rumah dan atau telah memiliki izin dari Perusahaan Daerah Air Minum untuk penggunaan usaha.
- (3) Air baku usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan:

- a. air bersih dari mata air pegunungan dan atau sumber air pribadi lainnya yang bebas dari pencemaran serta jauh dari area pertambangan dan atau kegiatan industri.
 - b. air bersih yang diperoleh dari penjual air, yang diangkut dengan menggunakan armada dan/atau angkutan khusus.
- (4) Air baku usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan:
- a. air bersih dari sumur yang kedalamannya kurang dari 20 (dua puluh) meter dan jarak dengan jamban kurang dari 10 (sepuluh) meter; atau
 - b. air bersih dari sumur yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan jarak dengan jamban kurang dari 10 (sepuluh) meter.
- (5) Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diangkut dengan menggunakan armada dan/atau angkutan khusus.

Bagian ketiga Peralatan Produksi

Pasal 20

Pengelola usaha DAM wajib menggunakan peralatan produksi paling kurang terdiri dari:

- a. filter dan mikrofilter;
- b. tandon air;
- c. pipa pengisian air baku;
- d. pompa pengisap dan penyedot;
- e. wadah/galon air baku atau air minum;
- f. kran pengisian air minum;
- g. kran pencucian/pembilasan wadah/galon;
- h. kran penghubung dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (*foof grade*) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang; dan
- i. sikat pencuci wadah atau Galon.

Pasal 21

- (1) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pembunuh bakteri; dan
 - b. tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air.
- (3) Penggunaan alat sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (4) Alat sterilisasi yang telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tera ulang.

Bagian Keempat
Higiene dan Sanitasi
Paragraf 1
Higiene dan Sanitasi Penjamah

Pasal 22

- (1) Setiap penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib memiliki sertifikat penjamah.
- (2) Sertifikat penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh dinas kesehatan.
- (3) Dinas kesehatan dalam melakukan pelatihan penjamah dapat melakukan kerjasama dengan Asosiasi DAM.

Pasal 23

- (1) Sertifikat penjamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menunjukkan kompetensi penjamah dalam melakukan higiene sanitasi.
- (2) Higiene sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selalu mencuci tangan dengan sabun dan atau cairan antiseptik sebelum melakukan pengisian air minum;
 - b. tidak merokok pada saat melakukan pekerjaan;
 - c. tidak makan dan minum pada saat melakukan pekerjaan termasuk makan dan minum dalam ruangan DAM;
 - d. tidak memelihara kuku panjang dan mencat kuku;
 - e. rambut bersih dan rapi, apabila panjang wajib diikat dengan rapi dan atau menggunakan penutup kepala;
 - f. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*);
 - g. menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi; dan
 - h. tidak berbicara selama melakukan pengisian air minum atau menggunakan masker.

Pasal 24

Setiap penjamah harus melakukan pemeriksaan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Higiene dan Sanitasi Peralatan

Pasal 25

- (1) Pengelola usaha DAM wajib menjamin Higiene dan Sanitasi Peralatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penggunaan 2 (dua) tandon yang terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*), tertutup dan terlindung dari sinar matahari langsung.
- (3) Tandon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan dalam posisi tandon 1 (satu) lebih tinggi dari tandon 2 (dua) yang terhubung dengan kran buka tutup.
- (4) Tandon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibersihkan secara periodik paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 26

- (1) Filter, mikrofilter dan disinfektor yang digunakan terbuat dari bahan tarapangan (*food grade*) dan tidak kedaluwarsa.
- (2) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pasir silika dan karbon aktif, dan wajib dibersihkan/dicuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (3) Filter dan mikrofilter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan dengan ukuran 10 (sepuluh), 5 (lima), 1 (satu), dan 0,5 (nol koma lima) μm .

Bagian Keempat Higiene dan Sanitasi Bangunan

Pasal 27

- (1) Pengelola usaha DAM wajib menyediakan bangunan dan ruang usaha yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- (2) Persyaratan higiene dan sanitasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi bangunan berada di lokasi yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit atau tidak berdekatan dengan tempat penumpukan dan atau pembuangan sampah;
 - b. depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
 - c. luas lantai bangunan minimal 2m x 4m;
 - d. bangunan kuat, aman mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya;
 - e. dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta berwarna terang dan cerah;
 - f. lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta kemiringannya cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
 - g. tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan;
 - h. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air;
 - i. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
 - j. tempat pencucian galon dan pengisian galon terpisah;
 - k. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik dan alat pengering/lap;
 - l. menyediakan fasilitas toilet;
 - m. menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup;
 - n. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa; dan
 - o. bebas dari binatang peliharaan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 28

Pengelola usaha-usaha DAM isi ulang wajib:

- a. memenuhi persyaratan kualitas air baku dan air minum;
- b. melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi serta pengujian laboratorium kualitas air baku dan air minum hasil produksi;
- c. memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai;
- d. melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau pencucian wadah yang dilakukan dengan cara benar;
- e. menyediakan tutup wadah polos atau tidak bermerek;
- f. menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke usaha depot air minum isi ulang;
- g. menjual produk secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot;
- h. menempatkan izin usaha serta surat keterangan laik hygiene dan sanitasi pada tempat yang mudah dilihat; dan
- i. memasang nama depot.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 29

Pengelola usaha DAM, dilarang:

- a. melakukan penjualan air minum hasil produksi yang belum memperoleh surat keterangan laik hygiene dan sanitasi;
- b. mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
- c. mengambil air baku di luar tempat sumber-sumber air yang telah ditetapkan oleh dinas terkait;
- d. memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- e. menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang;
- f. memasang segel *shrink wrap* pada wadah; dan
- g. menitipkan hasil produksi di toko, kios dan sejenisnya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha DAM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemantauan kebersihan dan perilaku penjamah dalam pengisian air minum;
 - b. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan terhadap

- penyelenggaraan usaha DAM yang menimbulkan keresahan masyarakat;
dan
- c. memberikan dukungan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha DAM.

Pasal 31

- (1) Hasil pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. investigasi tempat usaha dan peralatan yang dipergunakan;
 - b. pengambilan sampel air minum hasil produksi dan mengujinya di laboratorium; dan
 - c. hal-hal lain yang diperlukan secara wajar dan bertanggung jawab.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan penyelenggaraan DAM dilakukan oleh dinas kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan penjamah dan sosialisasi hygiene dan sanitasi pengelolaan DAM.

Pasal 33

- (1) Pengawasan Kualitas air Minum Meliputi:
 - a. Pengawasan Eksternal; dan
 - b. Pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penyelenggaraan DAM.
- (4) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan secara periodik paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. Pengawasan Fisik;
 - b. Pengawasan Kimia; dan
 - c. Pengawasan Mikrobiologi.
- (2) Pengawasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pengawasan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pengawasan mikrobiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 35

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum, dilakukan pemeriksaan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Hasil Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib dipublikasikan ke media cetak dan/atau elektronik minimal 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

Pasal 36

- (1) Pengawasan izin Usaha DAM dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegakan peraturan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemeriksaan secara periodik terhadap izin usaha DAM.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 37

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) dimaksud pada ayat (1) pembiayaan pemeriksaan kualitas air minum melalui uji Laboratorium dapat dibebankan pada penyelenggaraan DAM.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pengelola usaha DAM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan dan pembatalan izin usaha DAM;
 - d. pelarangan distribusi air minum; dan/atau
 - e. denda administratif.

Pasal 39

- (1) Pencabutan izin usaha DAM dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dikenakan penghentian sementara izin usaha DAM untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

- (3) Dalam masa penghentian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila pengelola usaha DAM telah memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPSTSP untuk mencabut penghentian sementara izin usaha DAM.
- (4) Dalam hal penghentian sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 telah berakhir jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha DAM dicabut.

Pasal 41

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dikecualikan dalam hal penyelenggaraan izin usaha DAM tertangkap tangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan saat dirazia.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

- memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua izin usaha DAM yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (3) Izin yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan permohonan izin baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 Desember 2020
Plh. BUPATI MANOWARI,

CAP/TTD

EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Desember 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA
BARAT NOMOR: (4/12/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan tentang penyelenggaraan usaha depot air minum bertujuan untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Arah pengaturannya adalah bahwa pemerintah daerah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif dan setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Ruang lingkup pengaturan izin usaha depot air minum dalam peraturan daerah ini meliputi pengaturan persyaratan kualitas air, izin usaha depot air minum, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan.

Pengelola usaha depot air minum mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium. Pengelolaan usaha depot air minum merupakan suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan.

Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, kimiawi dan mikrobiologis yang dimuat dalam parameter kualitas air. Parameter kualitas merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum isi ulang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha depot air minum wajib memiliki Izin Usaha Depot Air Minum yang dikeluarkan oleh Bupati. Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi air minum yang diproduksi. Bila kegiatan penyediaan air minum ini dilihat dari aspek ekonomi, paling tidak memberikan pembelajaran dan peningkatan kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan geliat dan perannya, perlu pembinaan dan pengawasan baik untuk kepentingan survival dan suksesnya usaha maupun perlindungan terhadap konsumennya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4

Yang dimaksud dengan kelayakan bangunan adalah bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit atau tidak berdekatan dengan tempat penumpukan atau pembuangan sampah.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 10